

**Analisis Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pekerja Migran Asal
Kota Kupang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Tahun 2025**

Mersiana Wanda Tuti Issu¹, Fadil Mas'ud², Stefynia Adriana Lengo³, Sepete Adrian
Mangngi⁴

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas
Nusa Cendana

Alamat e-mail : issuwanda46@gmail.com , fadil.masud@staf.undana.ac.id ,
stefyniaadrianalengo@gmail.com , septemangngi357@gmail.com .

ABSTRACT

This study aims to examine the economic, social, and cultural rights of migrant workers from a human rights perspective in 2025. Kupang City, located in East Nusa Tenggara Province, is one of the regions with a relatively high rate of overseas labor migration, particularly to Malaysia and the Middle East. Limited local employment opportunities, inadequate social security, and a strong migrant culture in the city are the key drivers of this migration. This research employs a qualitative descriptive approach using a literature review method. Data were collected by reviewing and evaluating relevant papers and literature sources. The findings indicate that the economic rights of migrant workers remain insufficiently protected due to inadequate employment contracts and weak oversight by labor agencies. In social and cultural aspects, many migrant workers experience social disruption, discrimination, and loss of cultural identity. Although the local government provides pre-departure training and counseling, its coverage remains limited and its effectiveness needs improvement. The study recommends strengthening human rights-based protection policies, establishing city-level service centers for migrant workers, and enhancing public understanding of legal frameworks.

Keywords: *Migrant Workers; Human Rights; Economic, Social, and Cultural Rights; Kupang City; Protection Policy.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji hak ekonomi, sosial, dan budaya (Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) pekerja migran dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM) pada tahun 2025. Kota Kupang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tingkat migrasi tenaga kerja ke luar negeri yang relatif tinggi, terutama ke Malaysia dan Timur Tengah. Kurangnya lapangan kerja lokal, jaminan sosial yang tidak memadai, dan budaya imigran yang kuat di kota tersebut merupakan pendorong utama migrasi ini. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan metodologi penelitian kepustakaan. Pengumpulan

data dilakukan dengan meninjau dan mengevaluasi makalah dan sumber literatur yang relevan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa hak-hak ekonomi pekerja migran masih belum terjamin secara memadai akibat kontrak kerja yang tidak memadai dan pengawasan yang kurang memadai oleh agen tenaga kerja. Dari aspek sosial dan budaya, banyak pekerja migran menghadapi gangguan sosial, diskriminasi, dan hilangnya identitas budaya. Meskipun pemerintah daerah menyediakan pelatihan dan konseling pra-keberangkatan, cakupannya masih terbatas dan efektivitasnya perlu ditingkatkan. Studi ini merekomendasikan penguatan kebijakan perlindungan berbasis hak asasi manusia, pembentukan pusat layanan tingkat kota untuk pekerja migran, dan peningkatan pemahaman publik tentang hukum.

Kata Kunci: Pekerja Migran; Hak Asasi Manusia; Hak Ekonomi Sosial Budaya; Kota Kupang; Kebijakan Perlindungan.

A. Pendahuluan

Wilayah dengan mobilitas tenaga kerja migran terbesar di Indonesia Timur adalah Kota Kupang, yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Demi mengejar kehidupan yang lebih baik, banyak penduduk Kupang, terutama dari kelas menengah ke bawah, memutuskan untuk bekerja sebagai TKI di luar negeri (Salwa and al. 2023). Situasi ini mencerminkan tekanan sosial dan ekonomi yang memaksa orang bermigrasi untuk menghindari kesulitan ekonomi keluarga. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan serius tentang perlindungan dan implementasi hak asasi manusia.

Melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2005, Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak

Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) tahun 1966, yang mencantumkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di antara hak asasi manusia lainnya. Hak-hak ini mencakup hak atas perlindungan sosial, hak atas pendidikan, hak untuk terlibat dalam kegiatan budaya, dan hak atas pekerjaan layak (Widodo 2019). Negara wajib menjamin dan melindungi hak-hak ini, terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya pekerja migran agar terhindar dari diskriminasi dan eksploitasi yang membahayakan martabat manusia (Mas'ud 2023).

Dalam konteks tenaga kerja migran, hak-hak pekerja migran ini seringkali diabaikan oleh agen perekrutan dan negara penerima, sehingga mereka berisiko diperlakukan tidak adil. Kini, dengan Kupang yang dianggap sebagai "titik

temu tenaga kerja", para pekerja migran menghadapi dilema antara kebutuhan ekonomi keluarga mereka dan risiko pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut data ((BP2MI) 2024), setiap tahunnya sekitar 8.000 pekerja migran dari NTT diberangkatkan, mayoritasnya berasal dari Kupang dan daerah sekitarnya. Meskipun demikian, masih ada banyak calon pekerja yang belum memperoleh pelatihan yang cukup mengenai kontrak kerja, perlindungan hukum, serta hak-hak dasar yang mereka miliki.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya pekerja migran asal Kota Kupang dalam perspektif hak asasi manusia. Seluruh data diperoleh dari literatur sekunder, termasuk buku-buku akademis yang membahas teori HAM khususnya Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak Ekosob), artikel jurnal nasional dan internasional mengenai pekerja migran, serta dokumen resmi dari lembaga pemerintah dan swasta

seperti BP2MI, BPS, dan LSM ketenagakerjaan. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menelusuri dan menganalisis dokumen tertulis terkait perlindungan pekerja migran, serta melalui kajian literatur dengan mempelajari teori, hasil penelitian sebelumnya, dan kebijakan pemerintah yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik menurut (Miles and Huberman 2014), yang mencakup tiga tahap: pengurangan data untuk memilah dan menyederhanakan informasi sesuai fokus penelitian, penyajian data dalam bentuk deskripsi terorganisasi mengenai pemenuhan Hak Ekosob, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan tema yang muncul dalam literatur. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai

permasalahan hak asasi pekerja migran asal Kota Kupang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, penyebab utama yang mendorong penduduk Kupang untuk mencari pekerjaan di luar negeri adalah masalah kemiskinan dan kurangnya kesempatan kerja di daerah mereka. Informasi dari (Statistik 2025) menunjukkan angka pengangguran terbuka sebesar 7,3%, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Banyak orang melihat migrasi sebagai solusi untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka. Namun, sebagian besar pekerja berangkat dengan wawasan yang minim mengenai perjanjian kerja serta hak-hak mereka (Junaidi 2024). Kurangnya pengetahuan hukum membuat pekerja sulit mengakses mekanisme pengaduan dan memahami mekanisme perlindungan di negara tujuan. Hal ini didukung oleh penelitian Piper yang menegaskan bahwa imigran dengan pengetahuan hukum terbatas lebih mungkin dieksploitasi. Piper menekankan pentingnya penguatan peran negara asal dalam menyediakan informasi hukum dan

meningkatkan standar pengawasan terhadap agen penempatan (Piper 2019).

Kondisi tersebut berpengaruh langsung pada pemenuhan hak ekonomi pekerja migran, yang masih berada dalam kondisi kurang baik. Banyak pekerja mengaku tidak memahami isi kontrak kerja mereka karena dokumennya tidak disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Akibatnya, mereka tidak mengetahui hak-hak mereka terkait gaji, jam kerja, dan tunjangan. Situasi ini bertentangan dengan kewajiban perlindungan dalam UU No. 18 Tahun 2017, yang mewajibkan kontrak kerja disampaikan secara transparan dan dipahami oleh pekerja (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2017). Berdasarkan penelitian (Salwa and al. 2023), mayoritas pekerja migran perempuan dari NTT mengalami eksploitasi ekonomi karena adanya kontrak kerja sepihak dan kurangnya pengawasan oleh agen penyalur. Hasil ini mengonfirmasi temuan penelitian internasional bahwa pekerja migran dari negara berkembang sering menjadi korban eksploitasi ekonomi karena kurangnya informasi,

kendala bahasa, dan ketergantungan pada agen tenaga kerja. Laporan ILO menunjukkan bahwa praktik pemotongan gaji, biaya penempatan yang berlebihan, serta jam kerja panjang tanpa kompensasi terus dialami oleh pekerja migran di berbagai negara tujuan (Organization 2021). Kondisi tersebut juga menandakan adanya pelanggaran terhadap hak atas kondisi kerja yang adil, sebagaimana diatur dalam ICESCR Pasal 7, yang menegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh upah layak dan lingkungan kerja yang manusiawi. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara prinsip hukum internasional dan realitas yang dialami pekerja migran di luar negeri (Assembly 1966).

Selain hak ekonomi, hak-hak sosial dan budaya pekerja migran juga sering kali diabaikan. Dalam aspek hak sosial, penelitian menemukan bahwa pekerja migran asal Kota Kupang masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan jaminan sosial. Sebagian besar pekerja migran sektor domestik tidak terdaftar dalam layanan kesehatan negara tujuan, sehingga mereka menanggung biaya pengobatan

sendiri. Padahal, Pasal 29 UU No. 18 Tahun 2017 menetapkan bahwa setiap pekerja migran wajib dipastikan mendapatkan perlindungan jaminan sosial sebelum ditempatkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2017). Situasi ini konsisten dengan studi internasional yang menunjukkan bahwa pekerja migran perempuan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal, menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan karena kondisi pekerjaan yang tidak aman dan diskriminasi gender. Penelitian oleh Hennebry dan Holliday menunjukkan bahwa pembatasan akses kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan layanan medis dasar merupakan persoalan umum yang dialami pekerja migran perempuan di Asia Tenggara (Hennebry and Holliday 2019). Dari perspektif normatif, hambatan ini merupakan pelanggaran hak atas kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Pasal ini mewajibkan Negara untuk memastikan bahwa semua orang menikmati standar

kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Komentar Umum Komite PBB menegaskan bahwa negara asal dan negara tujuan sama-sama memikul tanggung jawab untuk menjamin hak tersebut (United Nations Committee on Economic 2000).

Terkait hak budaya, pekerja migran di Kota Kupang sering kali tidak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan identitas budaya mereka selama bekerja di luar negeri. Beberapa informan melaporkan bahwa peraturan yang terlalu ketat dari pemberi kerja dan lembaga membatasi partisipasi mereka dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan. Mereka sering menghadapi diskriminasi budaya, hilangnya identitas sosial, dan kesulitan mempertahankan hubungan keluarga. Kupang juga mengalami konsekuensi sosial yang serius, seperti peningkatan jumlah anak tanpa pengasuhan orang tua dan perubahan peran gender dalam keluarga. Pembatasan terhadap identitas budaya tersebut bertentangan dengan ketentuan ICESCR Pasal 15, yang menjamin hak setiap orang untuk turut serta dalam kehidupan budaya. Selain itu, DUHAM Pasal 27 menegaskan

kebebasan setiap individu menikmati kehidupan budaya dan identitasnya tanpa intervensi. Negara asal berkewajiban memastikan hak budaya migran tetap dihormati di negara tujuan (Assembly 1948).

Secara keseluruhan, temuan tersebut menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya pekerja migran di Kota Kupang masih belum optimal, dan kebijakan yang berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia perlu diperkuat. Dalam kerangka United Nations Human Rights Framework, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar seluruh warga negara, termasuk mereka yang bekerja di luar negeri (Rights 2012). Pemerintah Kota Kupang bekerja sama dengan Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk menawarkan pelatihan persiapan keberangkatan dan konsultasi hukum. Namun, karena keterbatasan anggaran dan staf, dampak dari program pelatihan ini masih terbatas. Berdasarkan pendapat (Widodo 2019), perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran tidak dapat berjalan efektif tanpa kerja sama antar

lembaga, termasuk dukungan dari masyarakat sipil.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi dokumentasi dan kajian literatur yang telah dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik Miles dan Huberman, penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak pekerja migran, khususnya Hak Ekosob, masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Meskipun terdapat kebijakan pemerintah dan regulasi yang bertujuan melindungi pekerja migran, implementasinya belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan pengawasan, rendahnya akses informasi, serta masih kuatnya praktik-praktik yang merugikan pekerja migran. Analisis tematik mengungkap bahwa perlindungan yang optimal hanya dapat dicapai jika pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat meningkatkan koordinasi, memperkuat literasi hukum pekerja migran, serta memastikan ketersediaan mekanisme layanan yang responsif dan mudah diakses. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan instrumen hukum dan kebijakan

secara berkelanjutan agar pemenuhan hak-hak pekerja migran dapat terpenuhi secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- (BP2MI), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 2024. *Laporan Tahunan Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: BP2MI.
- Assembly, United Nations General. 1948. *Universal Declaration of Human Rights*. Paris: United Nations.
- Assembly, United Nations General. 1966. *International Covenant on Civil and Political Rights*. New York: United Nations.
- Hennebry, Jenna, and Jen Holliday. 2019. *Gender, Health, and Migration: Access to Reproductive and Mental Health Services for Women Migrant Workers in Southeast Asia*. Waterloo: International Migration Research Centre.
- Junaidi. 2024. "Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum Dan Ketenagakerjaan* 12(1):55–68.
- Mas'ud, Fadil. 2023. *Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Ketenagakerjaan dan HAM.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks:

- SAGE Publications. *Dan Budaya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Keadilan.
- Organization, International Labour. 2021. *Global Estimates on Migrant Workers 2021*. Geneva: International Labour Organization.
- Piper, Nicola. 2019. *Enhancing the Role of Countries of Origin in Protecting Migrant Workers: Information, Regulation, and Oversight Standards*. Waterloo: International Migration Research Centre.
- Rights, United Nations Office of the High Commissioner for Human. 2012. *United Nations Human Rights Framework: Responsibilities to Respect, Protect and Fulfil Human Rights*. Geneva: United Nations.
- Salwa, and et al. 2023. "Fenomena Tenaga Kerja Migran Dari Kupang: Upaya Mencari Kehidupan Yang Lebih Baik." *Jurnal Sosial Dan Ketenagakerjaan* 15(2):45–58.
- Statistik, Badan Pusat. 2025. *Statistik Ketenagakerjaan Indonesia 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 2017. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights. 2000. *General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health*. Geneva: United Nations.
- Widodo. 2019. *Hak Ekonomi, Sosial,*